



SALINAN

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 28 TAHUN 2017**

**TENTANG
LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2012 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan tata cara pelaporan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara Dan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Laporan Pajak-pajak Pribadi yang selanjutnya disingkat LP2P adalah Laporan Pajak-pajak Pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok golongan III/a keatas sesuai dengan penghasilannya.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Depok

BAB II

LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Golongan III/a keatas wajib menyampaikan LP2P.

Pasal 3

- (1) LP2P memuat laporan, sebagai berikut:
 - a. jumlah penghasilan dan Pajak Penghasilan yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - b. jumlah kekayaan dan Pajak Kekayaan yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaan.
- (2) Dalam hal Wajib LP2P wanita kawin maka yang dilaporkan dalam LP2P, meliputi:
 - a. jumlah Penghasilan dan Pajak Penghasilan terhutang yang semata-mata sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya;
 - b. jumlah kekayaan dan Pajak Kekayaan yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaan suami.
- (3) Apabila suami dari wanita kawin yang wajib LP2P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaan, jumlah kekayaan yang dilaporkan dalam LP2P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah seluruh nilai kekayaan bersih termasuk kekayaan suami dan anak yang belum dewasa yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

- (4) Format LP2P sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) LP2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan tiap tahun paling lambat tanggal 30 September tahun pajak berjalan.
- (2) LP2P dibuat dalam dua rangkap, terdiri dari:
 - a. lembar pertama, disampaikan kepada Wali Kota melalui Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
 - b. Lembar kedua, disimpan oleh Wajib LP2P.

Pasal 5

Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, melakukan hal sebagai berikut:

- a. meneliti dan menilai LP2P yang diterimanya, dan apabila dipandang perlu Wajib LP2P yang bersangkutan dapat diminta keterangan atau penjelasan lebih lanjut mengenai isi LP2P yang disusunnya;
- b. menyimpan LP2P sebagai dokumen dalam berkas khusus sehingga dapat dijamin ketertiban administrasi, keamanan dan kerahasiaannya.

Pasal 6

Wali Kota menyampaikan Rekapitulasi dan tanda terima LP2P serta hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

TIM PENELITIAN DAN PENILAI LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan penelitian dan penilaian LP2P, Wali Kota dibantu oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok yang telah menyampaikan LP2P mendapat bukti tanda terima LP2P yang ditanda tangani oleh ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Pasal 9

LP2P wajib dijaga kerahasiaannya oleh seluruh anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan dilarang memperlihatkan, meminjamkan atau memberitahukan kepada siapapun kecuali atas izin tertulis dari Wali Kota atau Wajib LP2P yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok yang tidak menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi dikenakan sanksi hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh Anggota Tim yang diwajibkan merahasiakan isi LP2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, karena kealpaan atau kesengajaan mengakibatkan terjadinya kebocoran terhadap kerahasiaan LP2P, dikenakan sanksi hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 Juni 2017

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

H. HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 28

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004

**LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK**

FORMAT LP2P

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SIFAT RAHASIA

Lembar ke-1: Untuk Wali Kota
Lembar ke-2 : Untuk Wajib Pajak LP2P

**LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI
TAHUN ...**

1. Nama Lengkap	:	NPWP
2. Pangkat	:	Mulai tanggal
3. Jabatan	:	Mulai tanggal
4. Unit Kerja	:		
5. Alamat	:		
- Kantor	:	Kode Pos 16431	
- Rumah	:	Kode Pos	
6. Status	:	Kawin/Tidak Kawin*)		
7. Nama Istri/Suami*)	:	--	Pekerjaan	--

I. Pajak Penghasilan

No.	URAIAN	Pajak yang terutang (Rp)	Pajak yang dipotong /dipungut pihak ketiga (RP)	Pajak yang dibayarkan sendiri (Rp)
1.	Penghasilan Netto Tahun Rp	-	-	-
2.	Penghasilan Kena Pajak Tahun Rp	Rp	Rp
3.	Pajak Penghasilan 4 Tahun sebelumnya :			
a.	Tahun Pajak	-	-	-
b.	Tahun Pajak	-	-	-
c.	Tahun Pajak	-	-	-
d.	Tahun Pajak	-	-	-

II. Pajak Bumi dan Bangunan :)**

No.	SPPT SKP	Nomor Obyek Pajak	Tahun	Atas Nama	Keterangan	Pajak yang terutang (Rp)	Pajak yang telah dibayar (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.

III. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air :)**

No.	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Pembuatan	Tahun Perolehan	Atas Nama	Pajak yang terutang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.

Catatan : *) Coret yang tidak perlu
**) Dalam hal ruangan ini tidak mencukupi, dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini

Depok,
yang melaporkan,

.....
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P)
TAHUN 2015

1. Nama lengkap/NIP, NPWP :

Diisi dengan nama lengkap, NIP dan NPWP. NPWP diisi sesuai dengan yang tercantum pada "Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak" atau "Bukti Pendaftaran". Bagi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh, dan belum memiliki NPWP, maka NPWP tidak perlu diisi.

Bagi Wajib Pajak LP2P wanita kawin yang tidak memiliki NPWP :

- a. yang suaminya wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh), maka NPWP diisi sesuai dengan NPWP suami;
- b. yang suaminya tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh), maka NPWP tidak perlu diisi.

2. Pangkat, Mulai tanggal : cukup jelas.

3. Jabatan, Mulai tanggal : cukup jelas.

4. Unit Kerja :

Diisi sesuai dengan Unit Kerja dimana yang bersangkutan ditempatkan / bekerja dengan jabatan seperti tersebut pada butir 3.

5. Alamat Kantor dan Alamat Rumah : cukup jelas.

6. Status :

Status Wajib LP2P pada tanggal pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan.

Bagi Wajib LP2P yang Duda dan Janda, statusnya " Tidak Kawin ".

7. Nama Istri /Suami, dan Pekerjaan : cukup jelas.

I. PAJAK PENGHASILAN

1. Penghasilan Netto Tahun 2014 :

- 1.1. Diisi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak sebelum tahun pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan sesuai Formulir 1770 huruf A angka 7 atau Formulir 1770 S huruf A angka 6;
- 1.2. Bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum tahun pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan, termasuk wanita kawin, diisi dari lampiran I-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A1 angka 14, atau lampiran I-B SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2014 formulir 1721 — A2 angka 14.

2. Penghasilan Kena Pajak

- 2.1. Diisi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak sebelum tahun pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan sesuai formulir 1770 huruf B angka 11 atau formulir 1770 S huruf B angka 8;
- 2.2. Bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak sebelum tahun pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan, termasuk Wanita kawin, diisi dari lampiran I-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A1 angka 18, atau Lampiran I-B SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2014 formulir 1721 —A2 angka 17.
 - 2.2.1. Kolom : " Pajak yang terutang ".
 - a. diisi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak sesuai formulir 1770 huruf C angka 14 atau formulir 1770 S huruf C angka 11;
 - b. bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak sebelum tahun pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan, termasuk wanita kawin, diisi dari lampiran I-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2014 formulir 1721A1 angka 21, atau Lampiran I-B SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721 -A2 angka 18.

- 2.2.2. Kolom : " Pajak yang dipotong / dipungut pihak ke -3 ".
- a. diisi dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak sebelum tahun pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan, sesuai formulir 1770 huruf D angka 15 atau formulir 1770 S huruf D angka 12;
 - b. bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak sebelum tahun pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan, termasuk wanita kawin, diisi dengan angka yang sama seperti tersebut pada butir 2.2.1.b.

2.2.3. Pajak yang dibayar sendiri.

- a. diisi dari penjumlahan angka yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun sebelum tahun pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan, sesuai formulir 1770 huruf D angka 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf E angka 19 huruf a (PPh Pasal 29) atau formulir 1770 S huruf D angka 14 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf E angka 16 huruf a (PPh Pasal 29);
- b. bagi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak sebelum tahun pelaporan pajak-pajak pribadi dilakukan, termasuk wanita kawin, diisi dengan angka " - ".

3. Pajak Penghasilan 4 Tahun sebelumnya : cukup jelas.

II. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Diisi sesuai dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang berdasarkan SPPT selama 1 tahun terakhir yang telah dibayar, ***termasuk atas nama istri / suami dan anak-anak yang belum dewasa.***

Kolom (1) : cukup jelas.

Kolom (2) : diisi dengan SPPT atau SKP.

Kolom (3) : diisi dengan Nomor dari SPPT atau SKP yang bersangkutan.

Kolom (4) : diisi dengan Tahun Pajak menurut SPPT atau SKP.

Kolom (5) : diisi dengan Nama yang tercantum dalam SPPT atau SKP.

Kolom (6) : diisi seperlunya, antara lain nama pemilik harta dalam hal tidak sama dengan nama dalam kolom (5).

Kolom (7) : diisi dengan PBB yang terutang.

Kolom (8) : diisi dengan PBB yang telah dibayar sesuai dengan bukti pembayaran.

III. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR :

Diisi sesuai dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air yang telah dibayar atas kendaraan bermotor dan atau kendaraan air yang dimiliki dan atau dikuasai oleh istri/suami dan anak-anak yang belum dewasa.

Kolom (1) : cukup jelas.

Kolom (2) : diisi dengan jenis kendaraan yang dimiliki dan/atau dikuasai misalnya bus, truk, mobil, yacht, jet ski dan kendaraan sejenis lainnya.

Kolom (3) : cukup jelas.

Kolom (4) : cukup jelas.

Kolom (5) : cukup jelas

Kolom (6) : diisi dengan nama yang tercantum dalam BPKB/STNK.

Kolom (7) : diisi dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang telah dibayar sesuai dengan bukti pembayaran.

Kolom (8) : diisi seperlunya, antara lain nama pemilik dalam hal tidak sama dengan nama dalam kolom (6).

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS